



P E N E T A P A N

Nomor 202/Pdt.P/2024/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

MUHAMAD SAFRIH ALIAS MUHAMMAD SAFRIH BINTI ASMAD, NIK:

3175042203800012, tempat, tanggal lahir: Jakarta, 22 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Amanah, Gampong Ujong Patihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, domisili elektronik arya.chemonk@gmail.com, sebagai Pemohon I;

FARIDAH BINTI SARIFUDIN, NIK: 3175086207750007, tempat, tanggal

lahir: Aceh, 22 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Amanah, Gampong Ujong Patihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon II;

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis melalui *System E-Court* Mahkamah Agung RI dengan surat permohonannya bertanggal 23 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 20 November 2024 dengan register perkara Nomor 202/Pdt.P/2024/MS.Skm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 di Jl. Cilitan Besar Rt. 006/03, Kel. Cilitan, Kec. Keramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan sekaligus menjadi Wali Nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada saat itu adalah **Syaiful Fazriel bin Sarifudin** yang merupakan Adik Kandung Laki-laki dari Pemohon II dengan saksi-saksi nikah yang bernama: 1. Muhammad Sofyan dan 2. Atmojo Pandu Mulyo, dengan Mahar / Maskawin berupa Kalung Mas 5 Gram Tunai;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Amanah, Gampong Ujong Patihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai seorang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
8. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan disebabkan karena Nikah dibawah tangan dan Perceraian;
9. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Muhamad Safrih bin Asmad**) dengan Pemohon II (**Faridah binti Sarifudin**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 di Jl. Cilitan Besar Rt. 006/03, Kel. Cilitan, Kec. Keramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sehubungan dengan permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa setelah mendengarkan nasihat dan masukan dari Hakim tentang pernikahannya yang melanggar prosedur menikah, para Pemohon tidak mau melanjutkan permohonan itsbat nikah *aquo* dan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Para Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon berkedudukan sebagai suami adalah Pemohon I dan sebagai istri adalah Pemohon II, maka Hakim berpendapat Para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut perkaranya secara lisan di persidangan atas kehendak Para Pemohon, maka sudah sepatutnya Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 202/Pdt.P/2024/Ms.Skm dari Para Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Muzakir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Tunggal

dto

Muzakir, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

dto

Syahrul, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	70.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2024/MS.Skm